



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DAN**

**ASOSIASI PERIKANAN *POLE AND LINE* DAN *HANDLINE* INDONESIA  
(AP2HI)**

**NOMOR B.449/BPPMHKP/KS.320/IV/2026  
NOMOR 004/AP2HI-PKS/IV/2026**

**TENTANG**

**PENGOPTIMALAN SERTIFIKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU  
HASIL PERIKANAN TUNA DAN SEJENIS TUNA DI INDONESIA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : ISHARTINI**  
**Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 29 Mei 2024 berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

  
Pihak Kesatu

1

  
Pihak Kedua

2. **Nama** : **JANTI DJUARI**  
**Jabatan** : **Wakil Ketua Asosiasi Perikanan *Pole and Line* dan *Handline* Indonesia**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Perikanan *Pole and Line dan Handline* Indonesia, berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 5, tanggal 26 Agustus 2025 oleh Notaris Maria Rahmawati Gunawan, S.H, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0001533.AH.01.08 Tahun 2025, tanggal 29 Agustus 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Perikanan *Pole and Line dan Handline* Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Griya Upakara Unit 3C, Jalan Cikini IV Nomor 10, Jakarta Pusat, 10330, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan asosiasi pelaku usaha perikanan yang mempunyai program perbaikan perikanan dengan alat penangkapan ikan *pole and line* dan *handline* serta rantai pasoknya untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor 42, tanggal 27 Maret 2014 oleh Notaris Yobana Samial, S.H, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000070.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perikanan *Pole and Line dan Handline* Indonesia;
- c. **PARA PIHAK** memandang perlu adanya kerja sama peningkatan mutu hasil perikanan tuna dan sejenis tuna di Indonesia yang ditangkap dengan huate, pancing tonda dan pancing ulur tuna.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini

  
Pihak Kesatu

  
Pihak Kedua

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melakukan optimalisasi sertifikasi dalam rangka peningkatan mutu hasil perikanan tuna dan sejenis tuna di Indonesia.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Optimalisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna;
- b. Optimalisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan di unit pengumpul/supplier pada kegiatan pengadaan, sortasi dan penyimpanan;
- c. Pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima *gross tonnage*);
- d. Pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penerapan Distribusi Ikan pada unit pengumpul/supplier ikan tuna dan sejenis tuna skala mikro yang memiliki Perizinan Berusaha Pemasaran; dan
- e. berbagi pakai data dan/atau informasi.

## **Pasal 3** **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

## **Pasal 4** **Tanggung Jawab**

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. Melaksanakan inspeksi dalam sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melaksanakan inspeksi dalam sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan pada pada unit pengumpul/supplier produk tuna dan sejenis tuna yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**;

  
Pihak Kesatu

  
Pihak Kedua

- c. Menyiapkan dokumen teknis terkait sertifikasi CPIB dan SPDI sebagai bahan pada kegiatan diseminasi dan konsultasi kepada nelayan dan unit pengumpul/supplier;
- d. Menyiapkan prosedur pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan CPIB pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, dengan ukuran sampai dengan 5 GT (*lima gross tonnage*);
- e. Menyiapkan prosedur pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan distribusi ikan pada unit pengumpul/supplier ikan tuna dan sejenis tuna skala mikro yang memiliki Perizinan Berusaha Pemasaran;
- f. Menyediakan narasumber pembekalan teknis petugas pelaksana penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, dengan ukuran sampai dengan 5 GT (*lima gross tonnage*) dan penerapan distribusi ikan pada unit pengumpul/supplier ikan tuna dan sejenis tuna skala mikro yang memiliki Perizinan Berusaha Pemasaran.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. mengidentifikasi dan mengusulkan kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA** dalam sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- b. mengidentifikasi dan mengusulkan pengumpul/supplier produk tuna dan sejenis tuna yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA** dalam sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan;
- c. melaksanakan kegiatan diseminasi dan konsultasi terkait sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan kepada nelayan dan pengumpul/supplier ikan tuna dan sejenis tuna yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**;
- d. melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, dengan ukuran sampai dengan 5 GT (*lima gross tonnage*) yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**;
- e. melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan cara distribusi ikan pada unit pengumpul/supplier ikan tuna dan sejenis tuna skala mikro yang memiliki Perizinan Berusaha Pemasaran yang merupakan anggota atau afiliasi **PIHAK KEDUA**;

  
Pihak Kesatu

  
Pihak Kedua

- f. melaksanakan pembekalan teknis petugas pelaksana penilaian mandiri (*self assessment*) penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap huhate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima *gross tonage*) dan penerapan distribusi ikan pada unit pengumpul/suplier ikan tuna dan sejenis tuna skala mikro yang memiliki Perizinan Berusaha Pemasaran.

## **Pasal 5** **Pembiayaan**


Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak atau sumber lain yang sah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan Ketentuan peraturan perundang- undangan.

## **Pasal 6** **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tersebut melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan pelaksanaan kerja sama.

## **Pasal 7** **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

  
Pihak Kesatu

  
Pihak Kedua

**Pasal 8**  
**Kerahasiaan**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi data dan/atau informasi yang terbuka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat/surat elektronik yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

**PIHAK KESATU**

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3519070 ext 8510

E-mail : [bppmhkp@kkp.go.id](mailto:bppmhkp@kkp.go.id)

**PIHAK KEDUA**


Wakil Ketua Asosiasi Perikanan *Pole & Line* dan *Handline* Indonesia (AP2HI)

Alamat : Gedung Griya Upakara Unit 3C, Jalan Cikini IV no.10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330

Telepon : ( 021 ) 21236469

Email : [info@ap2hi.org](mailto:info@ap2hi.org)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) belum diterima, pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  
Pihak Kesatu

  
Pihak Kedua

**Pasal 10**  
**Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


**Pasal 12**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



  
Pihak Kesatu

**PIHAK KEDUA**



**JANTI DJUARI**

  
Pihak Kedua

Lampiran Perjanjian Kerja Sama  
 Nomor : B.449/BPPMHP/KS.320/IV/2026  
 Nomor : 004/AP2HI-PKS/IV/2026  
 Tanggal : 20 April 2026

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN ASOSIASI PERIKANAN POLE AND LINE DAN HANDLINE INDONESIA TAHUN 2026-2030**

No	Ruang Lingkup/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tanggung Jawab PIHAK		Output	Tahun 2026 - 2030				LOKASI
			KESATU	KEDUA		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Optimalisasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap hupate, pancing tonda dan pancing ulur tuna	Menyiapkan dokumen teknis terkait sertifikasi CPIB Melaksanakan kegiatan diseminasi dan konsultasi terkait sertifikasi CPIB	V	V	Dokumen teknis sertifikasi CPIB Dokumen laporan pelaksanaan Diseminasi dan konsultasi	V		V		- Banda Aceh - Cilacap - Banyuwangi - Labuhan Lombok - Maumere - Larantuk - Sinjai - Kendari - Buton - Pasarwaj - Bitung - Ternate - Bacan - Morotai - Tulehu - Seram - Banda - Buru - Sorong - Blak

  
 Pihak Kesatu

  
 Pihak Kedua

No	Ruang Lingkup/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tanggung Jawab		Output	Tahun 2026 - 2030				LOKASI
			PIHAK			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			KESATU	KEDUA						
2	Optimalisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada unit pengumpul/ supplier	Mengidentifikasi dan mengusulkan kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna		V	Dokumen daftar usulan Kapal	V	V*	V*	V*	
		Mengidentifikasi dan mengusulkan awak kapal yang memerhukan pelatihan SKPI		V	Dokumen daftar usulan Awak kapal	V	V*	V*	V*	
		Mengidentifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi CPB		V	Dokumen kelengkapan sertifikasi CPB: NIB, SKKP, dan SKPI/Pelatihan CPB/Bimtek CPB	V	V*	V*	V*	
		Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan pelatihan SKPI bagi awak kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna dengan Unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan		V	Dokumen permohonan pelaksanaan pelatihan SKPI	V	V	V	V	
2	Optimalisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada unit pengumpul/ supplier	Melaksanakan inspeksi dalam sertifikasi CPB pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna	V		Dokumen inspeksi		V	V	V	
		Menyiapkan dokumen teknis terkait sertifikasi SPDI	V		Dokumen teknis sertifikasi SPDI	V				
		Melaksanakan kegiatan diseminasi dan konsultasi terkait sertifikasi SPDI		V	Dokumen laporan pelaksanaan Diseminasi dan Konsultasi	V		V		
3	Pelaksanaan penilaian mandiri (self assessment)	Mengidentifikasi dan mengusulkan pengumpul/ supplier produk tuna dan sejenis tuna		V	Dokumen daftar usulan Pengumpul/ supplier	V				
		Melaksanakan inspeksi dalam sertifikasi SPDI pada pada unit pengumpul/ supplier produk tuna dan sejenis tuna		V	Dokumen Inspeksi	V		V	V	
3	Pelaksanaan penilaian mandiri (self assessment)	Menyiapkan prosedur pelaksanaan penilaian mandiri (self assessment) penerapan CPB kapal	V		Dokumen prosedur pelaksanaan penilaian mandiri (self assessment)	V				

Ka  
Pinak Kesatu

Pinak Kedua

No	Ruang Lingkup/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tanggung Jawab		Output	Tahun 2026 - 2030				LOKASI
			KESATU	KEDUA		TW I	TW II	TW III	TW IV	
4	terhadap penerapan CPIB pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna yang menggunakan alat tangkap hulahate, pancing tonda dan pancing ulur tuna, berukuran sampai dengan 5 GT	Menyediakan narasumber pembekalan teknis petugas pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan CPIB kapal	V		Dokumen surat tugas dan bahan ajar		V	V	V	
		Melaksanakan pembekalan teknis petugas pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan CPIB kapal		V	Dokumen laporan pelaksanaan pembekalan teknis		V	V	V	
		Mengidentifikasi dan mengusulkan kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna		V	Dokumen daftar usulan Kapal		V	V*	V*	V*
		Mengidentifikasi dan mengusulkan awak kapal yang memerlukan pelatihan SKPI		V	Dokumen daftar usulan Awak kapal		V	V*	V*	V*
		Mengidentifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi CPIB		V	Dokumen kelengkapan sertifikasi CPIB		V	V*	V*	V*
4	Pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik pada Minipiant/supplier skala mikro	Mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan pelatihan SKPI bagi awak kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna dengan Unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan			Dokumen perhohonan pelaksanaan pelatihan SKPI					
		Melaksanakan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) dalam sertifikasi CPIB pada kapal penangkap ikan tuna dan sejenis tuna		V	Dokumen inspekti:		V	V	V	
4	Pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik pada Minipiant/supplier skala mikro	Menyiapkan prosedur pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan cara distribusi ikan yang baik	V		Dokumen prosedur pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> )			V		
		Menyediakan narasumber pembekalan teknis petugas pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)		V	Dokumen surat tugas dan bahan ajar			V		
4	Pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik pada Minipiant/supplier skala mikro	Melaksanakan pembekalan teknis petugas pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan Cara Distribusi		V	Dokumen Bahan Materi			V		
		Melaksanakan pembekalan teknis petugas pelaksanaan penilaian mandiri ( <i>self assessment</i> ) penerapan Cara Distribusi		V	Dokumen Bahan Materi			V		

Ah  
Pihak Kesatu

Pihak Kedua

No	Ruang Lingkup/ Kegiatan	Rencana Aksi	Tanggung Jawab		Output	Tahun 2026 - 2030				LOKASI	
			PIHAK KESATU	KEDUA		TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Berbagi pakai data dan/atau informasi.	<p>Ikan yang Baik</p> <p>Mengidentifikasi dan mengusulkan miniplant/ sipplier memerlukan pelatihan CDIB</p> <p>Sinkronisasi data dan informasi</p>	V	V	Dokumen usulan miniplant/ supplier					V	

**PIHAK KESATU**



**ISHARTINI**

**PIHAK KEDUA**



**JANTI DJUARI**



Pihak Kesatu



Pihak Kedua